



PUTUSAN
Nomor 162 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 279 RT 002, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh HENGKY WIJAYA OEY, jabatan Direktur Utama PT. Pasir Prima Coal Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. IRFAN, S.H.;
2. TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H.;

Pekerjaan Advokat pada kantor hukum Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2015;

II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, tempat kedudukan di Jalan Provinsi Kilometer 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUHARDI, S.I.P., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. PITONO, S.H., jabatan Kasubbag Bankum dan HAM;
3. M. RAMLI NA, S.H., jabatan Kassubbag Perencana Perundang-undangan;
4. GUNAWAN NU, S.H., jabatan Kassubbag Dokumentasi dan Informasi;
5. ZULLIKAR TANJUNG, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Penajam/Jaksa Pengacara Negara;
6. I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Penajam;
7. TOTO HARMIKO, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Penajam;



8. RYAN RUDINI, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Penajam; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Provinsi Kilometer 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, nomor 1 s.d 4 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/867/TU-Pimp/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015, nomor 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/868/TU-Pimp/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015, nomor 6 s.d 8 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/Q.4.22/Gp.1/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi, Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat;
melawan:

PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO, beralamat di Lodan Raya Blok S Nomor 3 A-5, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh DEDY YANTO, jabatan Direktur Utama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, beralamat Taman Palem Lestari Blok B 18 Nomor 37, RT 005 RW 013, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.;
2. AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H.;
3. ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H.;
4. WIDODO ISWANTORO, S.H.;
5. Dr. H. FACHMI, S.H., M.H.;
6. MANSUR MUNIR, S.H.;
7. ARFA GUNAWAN, S.H.;
8. ADRIA INDRA CAHYADI, S.H., M.H.;
9. EDDI MULYONO, S.H.;
10. SURURUDIN, S.H.;
11. NUR SYAMSIATI DUHA, S.H.;
12. ROZY FAHMI, S.H.;
13. DENI AULIA AHMAD, S.H.;
14. BAYU NUGROHO, S.H.;



15. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;

16. MUHAMMAD DZUL IKRAM, S.H.;

Nomor 1 s.d 13 adalah para Advokat dan Konsultan Hukum, nomor 14 s.d 16 adalah para Advokat Magang/Asisten Advokat/para Legal pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kavling 88, Kuningan, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 K/TUN/2015, tanggal 22 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah:

1. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energiindo Indonesia;
2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 03 Januari 2014 Nomor 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa -1 berupa: Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa -2 berupa: Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia, yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa -3 berupa: Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 03 Januari 2014 Nomor 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia, yang ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa:
 - A. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
 - B. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;
 - C. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 03 Januari 2014 Nomor 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/II/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut:
 - A. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
 - B. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04/PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

C. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 03 Januari 2014 Nomor 545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah;
 - A. Surat Kuasa Dibuat Bukan Atas Nama yang Berwenang;
 - B. Profesor Doktor Yusril Ihza Mahendra sebagai Komisaris Utama dan pemegang dan pemilik saham perseroan;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Gugatan Penggugat tidak jelas tentang luas dan koordinat wilayah izin usaha pertambangan yang dipermasalahkan Penggugat;
4. Akta Pendirian Penggugat Cacat Hukum

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- a. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
- b. Akte Pendirian Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - a. Akte pendirian Penggugat belum mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Akta Pendirian Penggugat Cacat Hukum;
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUN-SMD, tanggal 22 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa:
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. pasir Prima Coal Indonesia;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/II/2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Penajam Paser Utara), berupa:
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tanggal 20 desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:545/01-PS/IUP-OP/DISTAM/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 04 November 2014, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUN-SMD tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 K/TUN/2015, tanggal 22 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA, II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 K/TUN/2015, tanggal 22 April 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/ Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juni 2015 dan 26 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2015 dan 23 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/G/2014/PTUN-SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2015 dan 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 06 Oktober 2015 dan 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I:

- A. TELAH TERJADI KEKHILAFAN DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA PADA PUTUSAN KASASI YANG MENGUATKAN PUTUSAN PTTUN JAKARTA DAN PUTUSAN PTUN SAMARINDA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGAN KAITAN PERKARA A QUO DENGAN PUTUSAN**



PIDANA PENGADILAN TANAH GROGOT NOMOR 278/PID.B/2011
TANGGAL 8 MEI 2012 DAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 328/K/TUN/2012 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2012 YANG
KEDUANYA SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN
GEWIJSDE*)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak
sependapat dengan pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung
karena telah menguatkan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda yang pada intinya tidak mempertimbangkan adanya
hubungan antara perkara *a quo* dengan Putusan Pidana Pengadilan
Tanah Grogot Nomor 278/PID.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 dan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor
16/G/2011/PTUN-SMD tanggal 16 November 2011 *juncto* Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
30/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan
Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 tanggal 10
September 2012;

A.1. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak
Mempertimbangkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Nomor 278/PID.B/2011 Tanggal 8 Mei 2012 Yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap Yang Menyatakan Kuasa Pertambangan Yang Menjadi
Dasar IUP Milik Termohon Peninjauan Kembali Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

2. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo*
pada halaman 31-32 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam
perkara *a quo* tidak ada hubungan dengan Putusan Pidana Pengadilan
Tanah Grogot Nomor 278/PID.B/2011 Tanggal 8 Mei 2012, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 31-32:

"PERTIMBANGAN HUKUM

**"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:**

**Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum
dengan pertimbangan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 46 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 juncto Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT. Pasir Prima Coal Indonesia, II. Bupati Penajam Paser Utara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



3. Bahwa Ahmad Rifai dalam bukunya "Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111" mengatakan demikian:

"Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.";

4. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyampingkan dan telah keliru dengan tidak mempertimbangkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum (*inkracht van Gewijsde*) yakni Pertimbangan Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012, halaman 274-275, yang berbunyi demikian:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan-keterangan yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk dimasukkan ke dalam draft sehingga terbit suatu akta autentik yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo serta Surat Keterangan Ijin Penyelidikan (SKIP) atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo keterangan tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia untuk lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia pada saat terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk membuat draft tersebut masih berlaku dan belum dicabut perijinannya, terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk memasukkan dan menyesuaikan dengan tanggal dan nomor yang tertulis pada catatan kecil yang terdapat dalam



map hijau sehingga seolah-olah PT. Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan permohonan pada tahun 2008 padahal PT. Mandiri Sejahtera Energindo tidak pernah mengajukan permohonan ijin pertambangan ke Bupati Penajam Paser Utara Pada tahun 2008, pencatatan nomor dan penanggalan kedua surat tersebut keputusan Bupati tersebut ke dalam buku agenda surat keluar sekitar bulan agustus 2010 bukan tahun 2008 atau tahun 2009 sebagaimana tahun yang tercantum Surat Keputusan Bupati tersebut dalam karena draft kedua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat tanggal 30 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberi Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/II/2008 Tanggal 24 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberi Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/II/2009 tanggal 6 Januari 2009 dibuat mundur sehingga seolah-olah kedua surat tersebut dibuat tahun 2008 dan tahun 2009 padahal sebenarnya dibuat tanggal 30 Maret 2010;"

5. Bahwa Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dalam pertimbangan putusan tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai pedoman terhadap perkara *a quo* (yang mana bagian pertimbangan merupakan satu kesatuan yang utuh dari putusan hakim) karena terdapat keterkaitan dengan objek sengketa yakni atas adanya fakta hukum bahwa lokasi pertambangan tersebut izinnya bermasalah dalam bentuk lokasi pertambangan yang tumpang tindih dan juga tidak boleh mengenyampingkan putusan yang secara jelas menyatakan telah terbit terlebih dahulu izin pertambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Bawa Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyampingkan fakta hukum bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* yakni 3 KTUN adalah perihal lokasi pertambangan yang berada di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat permasalahan hukum atas izin pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali dan terhadap permasalahan atas izin pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali telah dibahas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/PID.B/2011 Tanggal 8 Mei 2012;



7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam angka 5 dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012, halaman 274 -275 sudah jelas terbukti bahwa perkara *a quo* dan Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 ada kaitan dan/atau hubungannya yakni mengenai izin pertambangan yang berada di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pertimbangan Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 yang dengan jelas menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan perijinan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku dan belum dicabut perijinannya;

- A.2. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak Mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012 Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Bahwa Kuasa Pertambangan/IUP Milik Pemohon Peninjauan Kembali Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

8. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2012/PT.TUN.JKT Tertanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 November 2011 yang menjadi Objek Perkara adalah Pencabutan Surat Izin Kuasa Pertambangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam:

"Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-460 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan terhadap objek sengketa tersebut berbeda dengan objek sengketa pada perkara *a quo* dan tidak ada hubungannya sama sekali;

9. Bahwa dalam Perkara *a quo* Majelis hakim telah mengenyampingkan dan telah keliru dengan tidak mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2012/PT.TUN.JKT Tertanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 November 2011, yang mana perkara tersebut jelas ada kaitannya dan sudah selayaknya menjadi pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* karena Kuasa Pertambangan adalah dasar dari Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut "IUP");
10. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2012/PT.TUN.JKT Tertanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 November 2011 sudah jelas menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku dan pencabutan atas Kuasa Pertambangan tersebut telah dicabut dan sudah sewajarnya Mahkamah Agung mempertimbangkan Putusan tersebut sebab Kuasa Pertambangan Eksploitasi itu merupakan salah satu dari dasar pengurusan perijinan IUP milik Pemohon Peninjauan Kembali;
11. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2012/PT.TUN.JKT Tertanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Perkara Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 November 2011 sudah sewajarnya Mahkamah Agung pada perkara *a quo* memberikan Putusan yang sejalan dengan putusan tersebut sehingga tidak menimbulkan kekacauan hukum dengan memberikan putusan berbeda diantara putusan yang saling terkait;

Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



12. Bahwa terkait adanya putusan perkara pidana yang ada kaitannya dengan perkara *a quo*, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus Putusan *a quo* untuk menghindari putusan yang kontradiktif di dalam lingkup Mahkamah Agung yang menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa;

B. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PERTAMBANGAN;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan terkait usaha pertambangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Untuk selanjutnya disebut “UU Minerba”) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2013 sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan KTUN dalam Perkara *a quo* (Keputusan I, Keputusan II dan Keputusan III), yang kemudian kedua ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan *a quo*;

B.1. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Mengartikan Pasal 119 UU Minerba Karena Menganggap Bupati Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Pencabutan IUP;

14. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* pada halaman 31 yang pada intinya salah mengartikan UU Minerba adalah sebagai berikut:

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 46 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 juncto Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013”;

15. Bahwa dalam menerapkan Pasal 119 UU Minerba perihal Kewenangan Pencabutan IUP telah diartikan secara tidak sempurna oleh Mahkamah Agung, dimana pasal 119 UU Minerba berbunyi sebagai berikut:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”;
16. Bahwa dalam pencabutan Keputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (Keputusan I) dan Pencabutan Keputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/XII/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/03-Eksplorasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksplorasi PT PPCI (Keputusan II) oleh Bupati Penajem Paser Utara merupakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU Minerba karena tidak terpenuhinya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali dan tidak dilakukannya kewajiban dalam peraturan perundang-undangan:
- a. Adanya Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PT. Mandiri Sejahtera Energindo (Termohon Peninjauan Kembali) tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali) dan perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali) masih berlaku dan belum dicabut perijinannya;
- Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 juga dalam amar putusannya terhadap terdakwa Jono, S. Sos., M.M. bin Tausik yakni pegawai di Kabupaten Penajem Paser Utara dinyatakan *“secara bersama-sama menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu peristiwa yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakainya atau*



menyuruh orang lain seolah-olah keterangannya cocok dengan kebenarannya." maka berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan seharusnya mempertimbangkan adanya ketentuan perundang-undangan yang dilanggar pada saat pembuatan IUP milik Termohon Peninjauan Kembali yakni Kuasa Pertambangan yang kemudian disesuaikan menjadi IUP ternyata didalamnya terdapat keterangan palsu;

IUP milik Termohon Peninjauan Kembali merupakan bentuk penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Utama PT. MSE Nomor 010/MSE-JKT/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal permohonan penyesuaian kuasa pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi yang akhirnya dari surat tersebut dikeluarkan IUP Eksplorasi Nomor 545/04-IUP EKS/EKONOMI/V/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

- b. Dalam melakukan kegiatan Operasi produksi Termohon Peninjauan Kembali juga tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 UU Minerba yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;*

Hak atas tanah lokasi pertambangan adalah dalam bentuk izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana penunjang yang mana izin tersebut tidak dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 136 UU Minerba berupa penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas lokasi pertambangan seluas 114,30 Hektar yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur justru telah dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.374/Menhut-II/2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana penunjang kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia seluas 114,30 Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

17. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam angka 16 dalam proses penerbitan izin pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali ada pelanggaran dan/atau kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi dalam bentuk tindak pidana (Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* 55 ayat (1) ke - 1 KUHP) keterangan palsu dalam penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) milik Termohon Peninjauan Kembali dan tidak terpenuhinya kewajiban penyelesaian hak atas tanah (Pasal 136 UU Minerba). Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sewajarnya Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* mempertimbangkan penerbitan KTUN dalam bentuk:

- a. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT MSE; dan
- b. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/XII/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PPCI;

Adalah KTUN yang sudah berdasarkan ketentuan hukum pertambangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

B.2. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sanksi Administratif Yang Tidak Relevan Dengan Perkara *a quo*;

18. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* pada halaman 31 yang pada intinya salah mengartikan UU Minerba sebagai dasar mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam pembuatan IUP adalah sebagai berikut:



"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 46 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 juncto Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013";

19. Bahwa Mahkamah Agung dalam Perkara *a quo* mempertimbangkan Pasal 12, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013 yang pada intinya membahas prosedur dalam pencabutan IUP telah diartikan secara tidak sempurna oleh Mahkamah Agung, dimana ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan wajib:

- a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membayar iuran produksi untuk mineral logam atau batubara atau pajak daerah kabupaten kota untuk mineral bukan logam atau batuan yang tergali yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali atau akan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara dari lokasi penimbunan mineral atau batubara yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dilarang:

- a. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan



- b. *mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 60

- (1) *Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, atau ayat (3) dikenai sanksi administratif;*
- (2) *Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, atau ayat (3) dikenai sanksi administratif;*
- (3) *Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, atau huruf n, atau ayat (2), Pasal 28, atau Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif;*
- (4) *Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 dikenai sanksi administratif;*
- (5) *Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, atau huruf p, atau ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif;*

Pasal 61

- (1) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berupa:*
- a. *peringatan tertulis;*
- b. *penghentian sementara kegiatan; atau*
- c. *pencabutan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi*



Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 62

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan;

20. Bahwa penerapan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dijelaskan Pasal 61 dan Pasal 62 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013 merupakan mekanisme sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan mekanisme Pasal 12 yaitu melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
- melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali;
 - membayar iuran produksi;
 - menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara;
 - tidak memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
 - tidak mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia;

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* sangatlah tidak tepat karena perkara *a quo* merupakan perkara yang berbeda karena dalam penerbitan 3 KTUN yang menjadi objek dalam perkara *a quo* bukan berdasarkan pelanggaran ketentuan Pasal 12 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013 melainkan telah terjadi pelanggaran pidana dalam penerbitan Kuasa Pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali yang sudah jelas dipertimbangkan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 278/PID.B/2011 Tanggal 8 Mei 2012 dan berdasarkan Putusan terhadap Kuasa Pertambangan milik Pemohon PK yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tertanggal 10 September 2012, sehingga sangatlah tidak tepat pertimbangan hukumnya apabila majelis hakim dalam perkara *a quo* menggunakan mekanisme sanksi administratif berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013;



B.3 Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Mengenyampingkan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-X/2012 tertanggal 22 November 2012 Yang Memberikan Kewenangan Bupati Sebagai Kepala Daerah Untuk Mengatur Wilayah Pertambangan;

21. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan adanya kewenangan kepala daerah (termasuk Bupati Penajam Paser Utara) yang telah disahkan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/Puu-X/2012 tertanggal 22 November 2012 (selanjutnya disebut "Putusan MK") yang pada intinya Putusan tersebut menilai bahwa dalam menetapkan wilayah pertambangan Bupati sebagai pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan daerahnya, mempunyai kewenangan melakukan tindakan terkait izin pertambangan termasuk juga dalam menetapkan wilayah pertambangan;

22. Adapun isi dari pertimbangan Putusan MK halaman 94 sampai dengan 96 adalah sebagai berikut:

"[3.16.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kewenangan dalam menetapkan WP, WUP dan luas serta batas WIUP, sebagai berikut: Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah;

...;

Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak



dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP;

....;

Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas sudah jelas terbukti bahwa kewenangan pengaturan wilayah pertambangan termasuk pembuatan Keputusan I, Keputusan II, dan Keputusan III yakni izin atas lokasi pertambangan di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah memang sudah benar kewenangan dari Bupati Penajam Paser Utara;

23. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan yang dilanggar dan sepanjang Bupati sudah menerapkan alasan-alasan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka pembuatan Keputusan I, Keputusan II dan Keputusan III adalah hal yang wajar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberikan putusan bahwa Keputusan I, Keputusan II dan Keputusan III masih berlaku karena tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

C. MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENGUATKAN PUTUSAN PT TUN JAKARTA DAN PUTUSAN PTUN SAMARINDA KARENA MENGANGGAP KEPUTUSAN I, KEPUTUSAN II, DAN KEPUTUSAN III TIDAK ADA KAITAN DAN TIDAK ADA HUBUNGAN



DENGAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH ADA SEJAK TAHUN 2003 (LEBIH DAHULU DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG BARU DIMULAI DI TAHUN 2008);

24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *a quo* karena telah membenarkan pertimbangan PTTUN dan PTUN yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha pertambangan Pemohon Peninjauan Kembali yang berlangsung sejak tahun 2003;
25. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah melakukan usaha pertambangan dengan berdasarkan izin untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dimana usaha pertambangan dilakukan atas dasar Kuasa Pertambangan yakni:
- a. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Penyelidikan Umum Nomor 545/05/PU/EKBANG/I/2003 Tanggal 14 April 2003;
 - b. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi Nomor 545/07/PU/EKBANG/V/2003 Tanggal 5 Mei 2003;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Pertama) Nomor 545/10/PPU/EKONOMI/IX/2004 Tanggal 5 September 2004;
 - d. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/023/PPU/EKONOMI/IX/2005 Tanggal 5 September 2005;
 - e. Perubahan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/036/PPU/EKONOMI/X/2005 Tanggal 10 Oktober 2005;
 - f. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Nomor 545/016-EKSPLORASI/EKONOMI/X/2006 Tanggal 9 Oktober 2006;
 - g. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-EKSPLOITASI/EKONOMI/VI/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi, Tanggal 23 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-KP-AJ/EKONOMI/VI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Tanggal 23 Juli 2008;
26. Bahwa dengan adanya pengaturan baru mengenai usaha pertambangan di tahun 2009 yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan maka pemilik Kuasa Pertambangan maka Kuasa Pertambangan Milik Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku sampai dengan waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan dan juga Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan kewajiban penyesuaian dalam bentuk mengajukan Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 4X yakni:
- a. Surat Pemohon Peninjauan Kembali Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 006/PPCI-Bpp/XI/2009 Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertanggal 5 November 2009;
 - b. Surat Pemohon Peninjauan Kembali Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 008/PPCI-Bpp/III/2010 Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertanggal 30 Maret 2010;
 - c. Surat Pemohon Peninjauan Kembali Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 010/PPCI-Bpp/IV/2010 Perihal Permohonan Penyesuaian/Pembaruan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 29 April 2010;
 - d. Surat Pemohon Peninjauan Kembali Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 012/PPCI-Bpp/V/2010 Perihal Permohonan Penyesuaian/Pembaruan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) An.

Halaman 26 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 23 tahun 2010 tertanggal 18 Mei 2010;

- e. Surat Direktur Utama PT. PPCI Nomor 009/PPPCI-SK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Permohonan Penyesuaian IUP; Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya langsung disetujui oleh Bupati Penajam Paser Utara berdasarkan ketentuan peraturan mengenai pertambangan yang saat itu berlaku ternyata tidak ditanggapi dan IUP belum diterbitkan dari sejak diajukan permohonan (dalam kurun waktu 2009-2013) dan pada faktanya IUP baru diterbitkan ditahun 2014 dalam bentuk Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-PS/DISTAM/II/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi IUP Operasi Produksi Kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
27. Bahwa sejak tahun 2003 sebagaimana sudah dijelaskan dalam angka 26 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengeluarkan usaha, tenaga, pikiran, maupun biaya yang sangat besar, yang mana apabila objek Sengketa tidak diberlakukan kembali dan/atau dibatalkan maka:
- (i) Pemohon Peninjauan Kembali akan kehilangan haknya yang dijamin undang-undang atas wilayah atau lokasi atau area tambang batubara seluas yang disebutkan dalam Objek Sengketa;
 - (ii) Investasi yang telah dikeluarkan terhadap lokasi atau area yang tercantum dalam IUP Usaha Produksi Pemohon Peninjauan Kembali akan sia-sia sebagian besarnya karena wilayah atau lokasi atau area dimaksud akan berkurang seluas wilayah atau lokasi atau area yang disebutkan dalam Objek Sengketa, atau setidaknya terganggu dan/atau tidak bisa diusahakan akibat persoalan tumpang-tindih (*overlapping*) wilayah atau lokasi atau area dimaksud;
28. Bahwa sebelum terbitnya IUP Eksplorasi Nomor 545/04-IUP EKS/EKONOMI/V/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/213/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada Termohon Peninjauan Kembali, yang menjadi dasar kegiatan pertambangan Termohon Peninjauan Kembali sebelum berlakunya UU Minerba adalah dengan berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
- b. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-EKS/Ekonomi/I/2009 Tanggal 6 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kedua KP Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada faktanya baru terbit di tahun 2008 dan tahun 2009 yang notabene dibuat jauh setelah izin kegiatan pertambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali terbit sebelumnya yakni tahun 2003;

29. Bahwa sangat jelas pertimbangan Mahkamah Agung yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal ini disebabkan karena alasan-alasan berikut di bawah ini;

- a. Bahwa berdasarkan Huruf A Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“... ”

1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ini;
2. Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU PMB 2009;
3. ...”;

Kuasa Pertambangan yang menjadi dasar dalam pengurusan IUP Pemohon Peninjauan Kembali masih berlaku, dan terhadap

Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan IUP Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah melaksanakan kewajiban penyesuaian KP menjadi IUP;

- b. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012, halaman 274-275, yang berbunyi demikian:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan-keterangan yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk dimasukkan ke dalam draft sehingga terbit suatu akta autentik yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo serta Surat Keterangan Ijin Penyelidikan (SKIP) atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo keterangan tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mntawir, Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki PT. Pasir Prima Coal Indonesia untuk lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia pada saat terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk membuat draft tersebut masih berlaku dan belum dicabut perijinannya, terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk memasukkan dan menyesuaikan dengan tanggal dan nomor yang tertulis pada catatan kecil yang terdapat dalam map hijau sehingga seolah-olah PT. Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan permohonan pada tahun 2008 padahal PT. Mandiri Sejahtera Energindo tidak pernah mengajukan permohonan ijin pertambangan ke Bupati Penajam Paser Utara Pada tahun 2008, pencatatan nomor dan penanggalan kedua surat tersebut keputusan Bupati tersebut ke dalam buku agenda surat keluar

Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan agustus 2010 bukan tahun 2008 atau tahun 2009 sebagaimana tahun yang tercantum Surat Keputusan Bupati tersebut dalam karena draft kedua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat tanggal 30 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberi Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberi Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 dibuat mundur sehingga seolah-olah kedua surat tersebut dibuat tahun 2008 dan tahun 2009 padahal sebenarnya dibuat tanggal 30 Maret 2010;”

Dengan demikian sudah jelas berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011 tanggal 8 Mei 2012 diketahui pada saat pembuatan izin pertambangan Termohon Peninjauan Kembali atas lokasi dimana IUP dibuat di atas lokasi yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

- c. Bahwa terdapat asas dalam hukum pertambangan dikenal doktrin *first come first served* dimana dalam penerapannya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang pertama kali melakukan usaha pertambangan di lokasi pertambangan (sejak tahun 2003) dan IUP tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan yang berlaku saat itu (sampai saat ini atas izin-izin kegiatan pertambangan tersebut belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya) adalah pihak yang paling berwenang walaupun setelah itu timbul pengajuan izin-izin kegiatan pertambangan milik badan usaha dan/atau badan hukum lainnya;
- d. Pengajuan permohonan KP menjadi IUP milik Pemohon PK sudah sejalan dengan pasal 112 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terkutip sebagai berikut:
“Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir



serta wajib:

- c. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
- d. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- e. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bentuk kekeliruan Majelis Hakim perkara *a quo* yang tidak melihat permasalahan IUP di wilayah Penajem Paser Utara dari cakupan yang luas yakni dari sisi asal usul terbitnya Izin Pertambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dan juga merupakan kewenangan Bupati Penajem Paser Utara sebagai pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di hukum pertambangan terkait IUP; Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pembuatan Keputusan I, Keputusan II dan Keputusan III sudah sewajarnya dikeluarkan oleh Bupati Penajem Paser Utara dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga sudah sewajarnya menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

D. TELAH TERJADI KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN BENAR SERTA MENGABAIKAN BUKTI DALAM PERKARA A QUO;

30. Bahwa ketiga KTUN terkait perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Penajem Paser Utara merupakan IUP yang dikeluarkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan dan juga sudah sewajarnya keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati sebagai pejabat yang berwenang. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan karena menyampingkan fakta dan bukti-bukti terkait perkara *a quo*;



D.1. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Mengenyampingkan Bukti Putusan Pengadilan Pidana Yang Juga Telah Mempertimbangkan Terlebih Dahulu Terbit Izin Kegiatan Pertambangan Milik Pemohon Peninjauan Kembali Daripada Izin Kegiatan Pertambangan Milik Termohon Peninjauan Kembali;

31. Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses persidangan sudah menjelaskan perihal permasalahan ini bermula dari Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali dibuat atas lokasi pertambangan yang sudah terlebih dulu diusahakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk kegiatan pertambangan dan kegiatan pertambangan Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki izin sejak tahun 2003 sesuai aturan yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dalam bentuk KP; dan

32. Terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang ada hubungannya dengan proses pembuatan Kuasa Pertambangan milik Pemohon Peninjauan Kembali yakni putusan pidana atas Jono, S. Sos.MM. Bin TAUSIK yakni pegawai di Kabupaten Penajem Paser Utara yang bertanggung jawab dalam pembuatan *draft* izin pertambangan dimana Jono telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan amar Putusan Pidana halaman 294 yakni:

“secara bersama-sama menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu peristiwa yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain seolah-olah keterangannya cocok dengan kebenarannya”;

33. Bahwa dalam pertimbangan hukum terhadap tindak pidana Jono dijelaskan mengenai unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal, yang kebenarannya dinyatakan oleh akta tersebut telah terpenuhi sebagaimana telah tertulis dalam putusan pidana halaman 245-275, sebagai berikut:

Halaman 250-251, yang berbunyi demikian:

“...;

Bahwa lokasi PT. Mandiri Sejahtera Energindo dan PT. South Pasific Resource tumpang tindih di atas lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia seluas 2.000 Ha.;

...”;



Halaman 256, yang berbunyi demikian:

“...;

Bahwa PT Mandiri Sejahtera Energindo belum pernah membuat pelaporan-pelaporan ke Eksplorasi sampai dengan saat ini, berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi pada lahan PT. Mandiri Sejahtera Energindo yang dibuat oleh BKSDA seksi konservasi wil III tanggal 11 April 2011 tidak ditemukan kegiatan maupun indikasi kegiatan oleh PT Mandiri Sejahtera Energindo pada lahan tersebut;

...”;

Halaman 257-258, yang berbunyi demikian:

“...;

Bahwa saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar melihat akta pendirian perusahaan PT. Mandiri Sejahtera Energindo Nomor 09 tanggal 15 Mei 2009, sedangkan pemberian tanggal KP. Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo adalah tanggal 24 November 2008, hal tersebut sudah saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar tanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa akta tersebut akan dirubah oleh pihak perusahaan;

...;

Bahwa terdakwa memerintahkan kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar agar lokasi yang dimohonkan oleh PT. Mandiri Sejahtera Energindo diplotkan saja ke lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

Bahwa menurut penjelasan terdakwa kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar bahwa ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Mandiri Sejahtera Energindo akan dicabut;

Bahwa yang memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar penanggalan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajem Paser Utara Nomor 545/41-Eks/Ekonomi/I/2008 diberi tanggal 24 November 2009 tentang Kuasa Penyelidikan Umum dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajem Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 diberi tanggal 6 Januari 2009 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah terdakwa;

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk penanggalan kedua Surat Keputusan tersebut agar disesuaikan dengan tanggal dan nomor permohonan yang ditulis dalam catatan di kertas kecil;



Bahwa ketiga draft surat Keputusan tersebut setelah selesai diketik oleh saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar serahkan kepada terdakwa;

Bahwa telah dikeluarkan penyesuain ijin usaha pertambangan eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor 545/04-IUP Eks/Ekonomi/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP eksplorasi An. PT. Mandiri Sejahtera Energindo dengan luas 3763,02 Ha yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

...";

Halaman 260, yang berbunyi demikian:

"...;

Bahwa saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar sudah memberikan saran kepada terdakwa bahwa ijin PT Pasir Prima Coal Indonesia masih berlaku dan itu pembuatan draft lokasi tambang PT Mandiri Sejahtera Energindo menyalahi aturanyang berlaku dan dijawab oleh terdakwa dibuat saja draftnya, ijin PT. Pasir Prima Coal akan dicabut;

...";

Halaman 274 -275, yang berbunyi demikian:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan-keterangan yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk dimasukkan ke dalam draft sehingga terbit suatu akta autentik yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo serta Surat Keterangan Ijin Penyelidikan (SKIP) atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo keterangan tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser



Utara dimana perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki PT. Pasir Prima Coal Indonesia untuk lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia pada saat terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk membuat draft tersebut masih berlaku dan belum dicabut perijinannya, terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk memasukkan dan menyesuaikan dengan tanggal dan nomor yang tertulis pada catatan kecil yang terdapat dalam map hijau sehingga seolah-olah PT. Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan permohonan pada tahun 2008 padahal PT. Mandiri Sejahtera Energindo tidak pernah mengajukan permohonan ijin pertambangan ke Bupati Penajam Paser Utara Pada tahun 2008, pencatatan nomor dan penanggalan kedua surat tersebut keputusan Bupati tersebut ke dalam buku agenda surat keluar sekitar bulan agustus 2010 bukan tahun 2008 atau tahun 2009 sebagaimana tahun yang tercantum Surat Keputusan Bupati tersebut dalam karena draft kedua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat tanggal 30 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberi Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberi Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 dibuat mundur sehingga seolah-olah kedua surat tersebut dibuat tahun 2008 dan tahun 2009 padahal sebenarnya dibuat tanggal 30 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;”

34. Bahwa dalam setiap perbuatan KTUN dalam perkara a quo, bupati selalu menuliskan dan membuat bagian mengingat dalam menimbang yang semua fakta yang tertulis adalah fakta yang tidak terbantahkan dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan tidak berlaku satupun Putusan pengadilan berwenang yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut sudah sewajarnya Mejlis



Hakim memberikan pertimbangan dengan memperhatikan dasar pertimbangan Bupati Penajam Paser Utara dalam membuat Surat KTUN terkait perkara *a quo*;

35. Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa KP milik Termohon Peninjauan Kembali terdapat keterangan palsu didalamnya sehingga sudah tepat pertimbangan Bupati Penajam Paser Utara pada saat penerbitan keputusan pencabutan IUP Operasi Produksi Termohon Peninjauan Kembali mengingat yang menjadi dasar dalam pembuatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi milik Termohon Peninjauan Kembali adalah KP yang kemudian disesuaikan menjadi IUP;

D.2. Kekhilafan Dan/Atau Kekeliruan Yang Nyata Majelis Hakim Dalam Mengenyampingkan Bukti Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.374/Menhut-II/2008 Sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Pemilik Izin Pinjam Pakai Pada Lokasi Pertambangan;

36. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan usaha pertambangan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan kegiatan Operasi Produksi berkewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 UU Minerba yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

37. Bahwa terhadap lokasi pertambangan pada perkara *a quo* yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur statusnya adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap sehingga memerlukan Ijin Pinjam Pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan;

38. Bahwa kewajiban penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas lokasi pertambangan sebagai mana tercantum dalam pasal 136 UU Minerba berupa penyelesaian hak atas seluas 114,30 Hektar yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur justru telah dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk KTUN Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.374/Menhut-II/2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana penunjang kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Prima Coal Indonesia seluas 114,30 Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

39. Bahwa kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang hak untuk melakukan kegiatan pertambangan atas lokasi pertambangan tersebut juga telah dikuatkan melalui Putusan MARI Nomor 81 K/TUN/2013 Tertanggal 18 Juni 2013 *juncto* Putuan PTTUN Jakarta Nomor 96/B/2012/PT.TUN.JKT., *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2011/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2012 yang isinya pada intinya Putusan tingkat kasasi dan banding menguatkan putusan tingkat pertama yang isinya salah satunya “Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.385/Menhut-II/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pencabutan KTUN Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 374/Menhut-II/2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana penunjang kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia seluas 114,30 Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II:

KEBERATAN-KEBERATAN TERGUGAT/PEMOHON KASASI/PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI:

Bahwa dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 3 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUN-SMD tanggal 22 Juli 2014 adalah karena adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan menolak dengan tegas pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Banding dan Putusan Tingkat Pertama, namun sebelum menyampaikan alasan dan dasar hukum penolakan tersebut, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menyampaikan/menguraikan latar belakang diajukannya gugatan *a quo*, yaitu:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 3 (tiga) buah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah Pemohon Peninjauan Kembali terbitkan, terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (selanjutnya disebut “Keputusan I”);
 - b. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/XII/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PPCI (selanjutnya disebut “Keputusan II”);
 - c. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/01-PS/IUP-Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. PPCI (selanjutnya disebut "Keputusan III");

2. Bahwa pihak PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia (selanjutnya disebut "Termohon Peninjauan Kembali" dan/atau "PT. MSEI") ternyata merasa keberatan atas terbitnya 3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara yang Pemohon Peninjauan Kembali tetapkan, sehingga pada tanggal 3 Februari 2014, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk membatalkan ketiga Keputusan Tata Usaha Negara Samarinda dimaksud;
3. Bahwa selanjutnya PT. Pasir Prima Coal Indonesia (selanjutnya disebut "Turut Termohon Peninjauan Kembali" dan/atau "PT. PPCI") melakukan intervensi dalam perkara *a quo*, karena PT. PPCI merasa gugatan *a quo* berkaitan pula dengan hak dan kepentingannya selaku pemegang ijin pertambangan yang sah, yang telah melakukan kegiatan pertambangan di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2003, berdasarkan izin-izin pertambangan sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Penyelidikan Umum Nomor 545/05/PU/EKBANG/II/2003 Tanggal 14 April 2003;
 - b. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi Nomor 545/07/PU/EKBANG/IV/2003 Tanggal 5 Mei 2003;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Pertama) Nomor 545/10/PPU/EKONOMI/IX/2004 Tanggal 5 September 2004;
 - d. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/023/PPU/EKONOMI/IX/2005 Tanggal 5 September 2005;
 - e. Perubahan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/036/PPU/EKONOMI/X/2005 Tanggal 10 Oktober 2005;
 - f. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Nomor 545/016-EKSPLORASI/EKONOMI/X/2006 Tanggal 9 Oktober 2006;
 - g. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-EKSPLOITASI/EKONOMI/VI/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi, Tanggal 23 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-KP-AJ/EKONOMI/VI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Tanggal 23 Juli 2008;
 - i. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-PS/DISTAM/II/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia, Tanggal 3 Januari 2014.
4. Bahwa izin-izin pertambangan atas lokasi pertambangan yang terletak di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti merupakan izin yang benar, yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum pertambangan, hal mana telah dibenarkan dan dikuatkan pula dalam 2 (dua) putusan pengadilan yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
- a. Putusan Pidana Pengadilan Tanah Grogot Nomor 278/PID.B/2011 Tanggal 8 Mei 2012 (selanjutnya disebut "Putusan Pidana Tanah Grogot"), yang membuktikan bahwa ijin Kuasa Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan dengan dasar dan cara yang tidak benar; dan
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 9 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328/K/TUN/2012 Tanggal 10 September 2012 (selanjutnya disebut "Putusan TUN Nomor 16"), yang membuktikan bahwa perijinan pertambangan atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah sah dan benar secara hukum;
5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah mengabaikan Putusan Pidana Tanah Grogot dan Putusan TUN Nomor 16 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas dan justru menguatkan Putusan *Judex Facti*, sehingga dengan ini kami mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi dimaksud;

MAJELIS HAKIM *JUDEX JURIS* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ADANYA PUTUSAN PERKARA LAIN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TERKAIT DENGAN PERKARA A QUO;

Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. PUTUSAN PIDANA TANAH GROGOT MEMBUKTIKAN BAHWA KUASA PERTAMBANGAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DIPEROLEH DENGAN DASAR DAN CARA YANG TIDAK BENAR.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang terdapat pada halaman 31-32 Putusan Kasasi, karena telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan mengenai adanya putusan lain, yaitu Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang berbunyi:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Pasal 46 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 juncto Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013;*
- *Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;*

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan adanya putusan perkara lain yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van Gewijsde*), yaitu Putusan Pidana Tanah Grogot, padahal Putusan Pidana Tanah Grogot tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali diperoleh dengan cara yang tidak benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada halaman 274 -275 Putusan Pidana Tanah Grogot, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan-keterangan yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk dimasukkan ke dalam draft sehingga terbit suatu akta autentik yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo serta Surat Keterangan Ijin Penyelidikan (SKIP) atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo keterangan tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia untuk lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia pada saat terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk membuat draft tersebut masih berlaku dan belum dicabut perijinannya, terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk memasukkan dan menyesuaikan dengan tanggal dan Nomor yang tertulis pada catatan kecil yang terdapat dalam map hijau sehingga seolah-olah PT. Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan permohonan pada tahun 2008 padahal PT. Mandiri Sejahtera Energindo tidak pernah mengajukan permohonan ijin pertambangan ke Bupati Penajam Paser Utara Pada tahun 2008, pencatatan Nomor dan penanggalan kedua surat tersebut keputusan Bupati tersebut ke dalam buku agenda surat keluar sekitar bulan agustus 2010 bukan tahun 2008 atau tahun 2009 sebagaimana tahun yang tercantum Surat Keputusan Bupati tersebut karena draft kedua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat tanggal 30 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberi Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberi Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 dibuat mundur sehingga

Halaman 42 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah kedua surat tersebut dibuat tahun 2008 dan tahun 2009 padahal sebenarnya dibuat tanggal 30 Maret 2010”;

8. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa 3 (tiga) buah objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut seluruhnya diterbitkan di atas lokasi pertambangan yang berada di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang didalilkan/diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai lokasi pertambangan miliknya, sehingga sudah seyogianya apabila Majelis Hakim *Judex Juris* mempertimbangkan dan mempedomani Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut dalam memutus perkara *a quo*, mengingat bahwa perkara *a quo* dengan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut memiliki keterkaitan dengan objek sengketanya, yaitu mengenai lokasi pertambangan yang izinnya bermasalah dan tumpang tindih dengan ijin pertambangan yang sudah ada terlebih dahulu;
9. Bahwa apalagi berdasarkan Putusan Pengadilan Tanah Grogot tersebut jelas dinyatakan bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi pertambangan yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah diplotkan dengan lokasi pertambangan yang telah dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya, dan bahwa perijinan pertambangan yang dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali masih berlaku dan belum dicabut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa jika Majelis Hakim *Judex Juris* mau mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut tentu Majelis Hakim *Judex Juris* tidak akan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali karena terbukti bahwa dasar perolehan Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak benar, dimana usaha pertambangan Termohon Peninjauan Kembali dibuat di atas lokasi pertambangan yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali;

B. PUTUSAN TUN NOMOR: 16 MEMBUKTIKAN BAHWA KUASA PERTAMBANGAN MILIK TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DIPEROLEH DENGAN CARA YANG BENAR;

10. Bahwa selain Putusan Pidana Tanah Grogot, juga terdapat Putusan TUN Nomor 16, dimana yang menjadi objek sengketa dalam Putusan TUN Nomor 16 tersebut adalah Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-460 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

11. Bahwa namun dalam Putusan TUN Nomor 16 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas dinyatakan bahwa Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 460/63/Distamben/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-460 Eksploitasi/Ekonomi/VI/2008 tentang Surat Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia tersebut DICABUT. Ini berarti, Kuasa Pertambangan Batu Bara Eksploitasi milik Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti sah dan masih berlaku;

Adapun Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut merupakan salah satu dari dasar pengurusan perijinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Turut Termohon Peninjauan Kembali, dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim *Judex Juris* mempertimbangkan pula Putusan TUN Nomor 16 tersebut dalam perkara *a quo*;

Bahwa seandainya Majelis Hakim *Judex Juris* bersedia mempertimbangkan Putusan TUN Nomor 16 tersebut dalam memutus perkara *a quo*, tentunya Majelis Hakim *Judex Juris* akan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali karena Putusan TUN Nomor 16 tersebut semakin membuktikan bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah sah;

MAJELIS HAKIM PADA *JUDEX JURIS* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MENGENAI HAK DAN KEWENANGAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MENCABUT KUASA PERTAMBANGAN/IUP/IUPK ATAS NAMA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris* sehubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU Minerba") dan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "PP Nomor 23/2010"), dimana kedua ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam memberikan putusan pada perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba Perihal Kewenangan Pencabutan IUP, jelas dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berwenang untuk mencabut IUP atau IUPK apabila pemegang IUP atau IUPK tersebut tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau*
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit";*

14. Bahwa itu berarti Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak dan kewenangan untuk mencabut Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia dan Pencabutan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/XII/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia oleh Bupati Penajam Paser Utara, apalagi ternyata ada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyatakan bahwa perolehan Kuasa Pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan dasar dari penerbitan IUP atas nama Termohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata diperoleh dengan cara yang tidak benar/melawan hukum, yaitu dengan cara memplotkan lokasi yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali dengan lokasi pertambangan yang dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Hal ini berarti, ada ketentuan perundang-undangan yang telah dilanggar pada saat pembuatan IUP milik Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jelas bahwa IUP tersebut harus dibatalkan karena di dalamnya terdapat keterangan palsu;

Halaman 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa apalagi ternyata Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti telah melanggar Pasal 136 UU Minerba karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin pertambangan, dimana dalam melakukan kegiatan operasi produksi seharusnya Termohon Peninjauan Kembali menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah lokasi pertambangan, yang mana hak tersebut dalam bentuk izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana penunjang. Namun hal tersebut tidak dilakukan dan/atau dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Pasal 136 UU Minerba yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
2. *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;*

16. Bahwa kewajiban Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 136 UU Minerba berupa penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas lokasi pertambangan seluas 114,30 Ha yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur tersebut justru telah diselesaikan/dimiliki oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah memenuhi ketentuan kewajibannya selaku pemegang Kuasa Pertambangan "quod-non", berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.374/Menhut-II/2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan sarana Penunjang Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia seluas 114,30 Hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dikuatkan pula dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2011/PTUN-JKT;

17. Bahwa oleh karena dalam proses penerbitan izin pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali ternyata terdapat pelanggaran dan/atau kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi, antara lain dalam bentuk tindak pidana (Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* 55 ayat (1) ke - 1 KUHP) berupa keterangan palsu dalam penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) milik Termohon Peninjauan Kembali, dan juga tidak terpenuhinya kewajiban penyelesaian hak atas tanah (Pasal 136 UU Minerba), maka sangat berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali kemudian menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni:

- a. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/02-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MSEI; dan
 - b. Keputusan Bupati Panajam Paser Utara tanggal 20 Desember 2013 Nomor 545/04-PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/250-PENOLAKAN/DISTAM/XII/2013 tentang Penolakan Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Keputusan Bupati Panajam Paser Utara Nomor 545/03-Eksploitasi/Ekonomi/IV/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT. PPCI;
18. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim *Judex Juris* dalam perkara *a quo* juga telah salah dalam mengartikan dan menerapkan Pasal 12, Pasal 61 dan Pasal 62 PP Nomor 23/2010 mengenai prosedur dalam pencabutan IUP, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pasal 12 PP Nomor 23/2010, berbunyi:

1. *Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan wajib:*
 - a. *melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *membayar iuran produksi untuk mineral logam atau batubara atau pajak daerah kabupaten kota untuk mineral bukan logam atau batuan yang tergali yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - c. *menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali atau akan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
2. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara dari lokasi penimbunan mineral atau batubara yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten kota dalam 1 (satu) Propinsi, maupun pada lintas



wilayah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dilarang:
 - a. *memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan*
 - b. *mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 61 PP Nomor 23/2010, berbunyi:

1. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *penghentian sementara kegiatan; atau*
 - c. *pencabutan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;*
2. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;*

Pasal 62 PP Nomor 23/2010, berbunyi:

"Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan";

19. Bahwa penerapan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 61 dan Pasal 62 PP Nomor 23/2010 tersebut merupakan mekanisme sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan mekanisme Pasal 12 PP Nomor 23/2010, yaitu:
 - a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali;
 - b. membayar iuran produksi;
 - c. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara;
 - d. tidak memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain;
 - e. tidak mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia;
20. Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 61 dan Pasal 62 PP Nomor 23 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* sangat tidak tepat, karena penerbitan 3



(tiga) buah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dimaksud, bukan berdasarkan pelanggaran ketentuan Pasal 12 PP Nomor 23 Tahun 2010. Oleh karena itu, mekanisme sanksi administratif berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 PP Nomor 23 Tahun 2010 sangat tidak tepat untuk digunakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa tidak ada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam penerbitan Objek Sengketa dimaksud, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat menyatakan bahwa penerbitan Keputusan I, Keputusan II dan Keputusan III sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

MAJELIS HAKIM *JUDEX JURIS* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BAHWA KEPUTUSAN I, KEPUTUSAN II DAN KEPUTUSAN III DITERBITKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSES KELANJUTAN (KESINAMBUNGAN) KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG TELAH DILAKUKAN TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG SUDAH LEBIH DAHULU ADA;

21. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan usaha pertambangan Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah berlangsung sejak tahun 2003;

22. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:

- a. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Penyelidikan Umum Nomor 545/05/PU/EKBANG/II/2003 Tanggal 14 April 2003;
- b. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksplorasi Nomor 545/07/PU/EKBANG/IV/2003 Tanggal 5 Mei 2003;
- c. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun I (Pertama) Nomor 545/10/PPU/EKONOMI/IX/2004 Tanggal 5 September 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/023/PPU/EKONOMI/IX/2005 Tanggal 5 September 2005;
 - e. Perubahan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Tahun II (Kedua) Nomor 545/036/PPU/EKONOMI/X/2005 Tanggal 10 Oktober 2005;
 - f. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Terakhir Nomor 545/016-EKSPLORASI/EKONOMI/X/2006 Tanggal 9 Oktober 2006;
 - g. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-EKSPLOITASI/EKONOMI/VI/2008 tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi, Tanggal 23 Juni 2008;
 - h. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/03-KP-AJ/EKONOMI/VI/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Tanggal 23 Juli 2008.
23. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, terdapat aturan baru mengenai usaha pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yang menyatakan bahwa bagi para pemilik Kuasa Pertambangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan dimaksud, setelah itu pemilik Kuasa Pertambangan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
24. Bahwa selanjutnya penyesuaian Kuasa Pertambangan ke IUP atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali diterbitkan pada tahun 2014 dalam bentuk Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/01-PS/DISTAM/II/2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Pasir Prima Coal Indonesia;
25. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar kegiatan pertambangan Termohon Peninjauan Kembali sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/I/2008 Tanggal 24 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, dan
- b. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-EKS/Ekonomi/I/2009 Tanggal 6 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
26. Bahwa selanjutnya, Turut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) miliknya tersebut menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, adalah berdasarkan:
 - a. Surat PT. PPCI Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 006/PPCI-Bpp/XI/2009 Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertanggal 5 November 2009;
 - b. Surat PT. PPCI Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 008/PPCI-Bpp/III/2010 Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tertanggal 30 Maret 2010;
 - c. Surat PT. PPCI Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 010/PPCI-Bpp/IV/2010 Perihal Permohonan Penyesuaian/Pembaruan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) An. PT. PPCI di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 29 April 2010;
 - d. Surat PT. PPCI Kepada Bupati Penajam Paser Utara Nomor 012/PPCI-Bpp/V/2010 Perihal Permohonan Penyesuaian/Pembaruan Ijin Kuasa Pertambangan (KP) An. PT. PPCI di Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 23 tahun 2010 tertanggal 18 Mei 2010;
 - e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 545/04-IUP EKS/EKONOMI/V/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 545/82-IUP-OP/DISTAM/V/213/V/2013 tentang Persetujuan

Halaman 51 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan (IUP) Eksplorasi Menjadi (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia;

- f. Surat Direktur Utama PPCI Nomor 009/PPPCI-SK/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Permohonan Penyesuaian IUP;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo*, bahwa jelas Kuasa Pertambangan atas nama Termohon Peninjauan Kembali baru diterbitkan pada tahun 2008 dan tahun 2009, yang berarti dibuat jauh setelah adanya izin usaha pertambangan milik Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah ada sejak tahun 2003. Bahwa dalam hukum pertambangan dikenal adanya doktrin *first come first served*, dimana dalam penerapannya Turut Termohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang pertama kali melakukan usaha pertambangan di lokasi pertambangan (sejak tahun 2003), dan telah memiliki izin usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan yang berlaku saat itu, dimana hingga saat ini pun terhadap izin-izin usaha pertambangan atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut belum ada yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga jelas bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang paling berhak dan berwenang atas lokasi pertambangan dimaksud;

MAJELIS HAKIM *JUDEX JURIS* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA *AQUO*

27. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang telah berkekuatan hukum tetap sehubungan dengan proses pembuatan Kuasa Pertambangan milik Turut Termohon Peninjauan Kembali, dimana Jono S.Sos., M.M. bin Tausik, pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertanggung jawab dalam pembuatan draft izin pertambangan terbukti telah melakukan tindak pidana, sebagaimana ternyata pada halaman 294 Putusan Pidana Tanah Grogot yang berbunyi:

"secara bersama-sama menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu peristiwa yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain seolah-olah keterangannya cocok dengan kebenarannya";

28. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pidana Tanah Grogot tersebut juga telah diterangkan mengenai macam tindak pidana yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jono S.Sos., M.M. bin Tausik, yaitu adanya unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal, yang kebenarannya dinyatakan oleh akta tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ternyata pada halaman 245-275 Putusan Pidana Tanah Grogot yang terkutip sebagai berikut:

Halaman 250-251, berbunyi:

“
...
Bahwa lokasi PT. Mandiri Sejahtera Energindo dan PT. South Pasific Resource tumpang tindih di atas lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia seluas 2.000 Ha.;
...”

Halaman 256, berbunyi:

“
...
Bahwa PT Mandiri Sejahtera Energindo belum pernah membuat pelaporan-pelaporan ke Eksplorasi sampai dengan saat ini, berdasarkan Berita Acara Pengecekan lokasi pada lahan PT. Mandiri Sejahtera Energindo yang dibuat oleh BKSDA seksi konservasi wil III tanggal 11 April 2011 tidak ditemukan kegiatan maupun indikasi kegiatan oleh PT Mandiri Sejahtera Energindo pada lahan tersebut.
...”

Halaman 257-258, berbunyi:

“
...
Bahwa saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar melihat akta pendirian perusahaan PT. Mandiri Sejahtera Energindo Nomor 09 tanggal 15 Mei 2009, sedangkan pemberian tanggal KP. Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo adalah tanggal 24 November 2008, hal tersebut sudah saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar tanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa akta tersebut akan dirubah oleh pihak perusahaan;
...”

Bahwa terdakwa memerintahkan kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar agar lokasi yang dimohonkan oleh PT. Mandiri Sejahtera Energindo diplotkan saja ke lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia;

Bahwa menurut penjelasan terdakwa kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar bahwa ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Mandiri Sejahtera Energindo akan dicabut;

Bahwa yang memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar penanggalan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser

Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 545/41-Eks/Ekonomi/I/2008 diberi tanggal 24 November 2009 tentang Kuasa Penyelidikan Umum dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 diberi tanggal 6 Januari 2009 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah terdakwa;

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk penanggalan kedua Surat Keputusan tersebut agar disesuaikan dengan tanggal dan Nomor permohonan yang ditulis dalam catatan di kertas kecil;

Bahwa ketiga draft surat Keputusan tersebut setelah selesai diketik oleh saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar serahkan kepada terdakwa;

Bahwa telah dikeluarkan penyesuain ijin usaha pertambangan eksplorasi atasnama PT. Mandiri Sejahtera Energindo berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor 545/04-IUP Eks/Ekonomi/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP eksplorasi An. PT. Mandiri Sejahtera Energindo dengan luas 3763,02 Ha yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

...

Halaman 260, berbunyi:

“...

Bahwa saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar sudah memberikan saran kepada terdakwa bahwa ijin PT Pasir Prima Coal Indonesia masih berlaku dan itu pembuatan draft lokasi tambang PT Mandiri Sejahtera Energindo menyalahi aturan yang berlaku dan dijawab oleh terdakwa dibuat saja draftnya, ijin PT. Pasir Prima Coal Indonesia tersebut akan dicabut;

...”

Halaman 274 -275, berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan-keterangan yang disuruh oleh terdakwa kepada saksi Rahmaniah Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk dimasukkan ke dalam draft sehingga terbit suatu akta autentik yaitu Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/41-PU/Ekonomi/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo, Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Pertambangan



Eksplorasi atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo serta Surat Keterangan Ijin Penyelidikan (SKIP) atas nama PT. Mandiri Sejahtera Energindo keterangan tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran karena lokasi yang dimohonkan PT. Mandiri Sejahtera Energindo tersebut lokasinya diplotkan dengan lokasi yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki oleh PT. Pasir Prima Coal Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dimana perijinan yang dimiliki PT. Pasir Prima Coal Indonesia untuk lokasi PT. Pasir Prima Coal Indonesia pada saat terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk membuat draft tersebut masih berlaku dan belum dicabut perijinannya, terdakwa memerintahkan saksi Rahmania Muchtar, S.T., M.T. binti Muchtar untuk memasukkan dan menyesuaikan dengan tanggal dan Nomor yang tertulis pada catatan kecil yang terdapat dalam map hijau sehingga seolah-olah PT. Mandiri Sejahtera Energindo mengajukan permohonan pada tahun 2008 padahal PT. Mandiri Sejahtera Energindo tidak pernah mengajukan permohonan ijin pertambangan ke Bupati Penajam Paser Utara Pada tahun 2008, pencatatan Nomor dan penanggalan kedua surat tersebut keputusan Bupati tersebut ke dalam buku agenda surat keluar sekitar bulan agustus 2010 bukan tahun 2008 atau tahun 2009 sebagaimana tahun yang tercantum Surat Keputusan Bupati tersebut dalam karena draft kedua Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dibuat tanggal 30 Maret 2010, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang diberi Nomor 545/41-EKS/Ekonomi/II/2008 Tanggal 24 November 2008 dan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberi Nomor 545/42-Eks/Ekonomi/II/2009 tanggal 6 Januari 2009 dibuat mundur sehingga seolah-olah kedua surat tersebut dibuat tahun 2008 dan tahun 2009 padahal sebenarnya dibuat tanggal 30 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

29. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut di atas seharusnya



Majelis Hakim *Judex Juris* dapat melihat dan memahami bahwa perolehan Kuasa Pertambangan milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata tidak benar karena terdapat keterangan palsu di dalamnya. Apalagi kemudian ada Putusan TUN Nomor 16 yang menguatkan kepemilikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi milik Turut Termohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah seharusnya apabila kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan 3 (tiga) buah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

30. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* terbukti telah lalai karena tidak melihat dan mempertimbangkan fakta hukum adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Putusan TUN Nomor 16 yang telah dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, dan begitu saja membenarkan dan menguatkan Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Putusan TUN Nomor 16 tersebut;
31. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Putusan TUN Nomor 16 dalam pertimbangan hukum pada Putusan Kasasi *a quo* jelas sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, karena menjadi dimungkinkan adanya multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal suatu putusan, apalagi putusan pada tingkat kasasi, dapat menjadi yurisprudensi untuk perkara-perkara yang akan timbul di kemudian hari;
32. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* terbukti telah lalai karena tidak melihat dan mempertimbangkan adanya keberadaan *azaz contrarius actus* dalam hukum administrasi Negara yang menyatakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan. Dalam konteks Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Daerah yakni Bupati, maka Bupati yang punya wewenang untuk menarik kembali atau mencabut Surat Keputusan yang keliru dalam perkara *a quo*. Dengan tidak menjadikan keberadaan *azaz contrarius actus dalam* pertimbangan hukum tersebut sehingga dengan begitu saja membenarkan dan menguatkan Putusan *Judex Facti*;

MAJELIS HAKIM *JUDEX JURIS* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KHUSUSNYA ASAS PROFESIONAL DAN KEPASTIAN HUKUM;

33. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Juris* pada paragraf 1 halaman 70 Putusan Tingkat Pertama, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon Peninjauan



Kembali yang menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan prosedur serta substansi perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas profesional dan asas kepastian hukum sehingga ketiga Objek Sengketa tersebut secara hukum harus dinyatakan batal, karena jelas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan 3 (tiga) buah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* justru untuk menjalankan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dimana dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan tertib kawasan wilayah pertambangan (vide pasal 3 huruf f dan Pasal 8 huruf b UU Minerba), dan juga dalam kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengawas dan pembinaan terhadap wilayah pertambangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus mengambil sikap dan tindakan untuk menindaklanjuti adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Putusan TUN Nomor 16 tersebut;

35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 20 November 2012 pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya yakni H. Isran Noor, M.Si. selaku Bupati Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, maka penetapan Wilayah Pertambangan dan Penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi sebagaimana isi putusan yang menyatakan:

H. Isran Noor, M.Si.

Mengadili,

Menyatakan:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1.

1.5. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *"Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*;

1.6. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *"WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*;

1.7. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *"Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*;

1.8. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *"Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah"*;

1.9. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, *"Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah"*;

36. Bahwa sikap Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan penerapan konsep pelayanan prima di lingkungan aparatur pemerintahan seperti dijelaskan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 81 Tahun 1995, yang juga dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang peningkatan kualitas aparatur pemerintahan kepada masyarakat. Ditegaskan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah yang sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut:

a. *Kesederhanaan*, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan



diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.

- b. *Kejelasan dan kepastian*, menyangkut:
 - Prosedur/tata cara pelayanan umum
 - Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
 - Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum
 - Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya
 - Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.
 - Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum.
 - Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
- c. *Keamanan*, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum;
- d. *Keterbukaan*, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. *Efisien*, meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. Juga dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait;
- f. *Ekonomis*, memperhatikan:
 - nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran;
 - kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum;
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. *Keadilan yang merata* dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata



dan diperlakukan secara adil;

- h. *Ketepatan waktu*, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan;

37. Bahwa sikap Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana pelaksanaan pemberian pelayanan harus dilakukan dengan asas:

- a. *Asas kepentingan umum*, artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. *Asas kesamaan hak*, berarti jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. *Asas keseimbangan hak dan kewajiban* adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- d. *Asas keprofesionalan* adalah pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- e. *Asas partisipatif* adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- f. *Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif* adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- g. *Asas keterbukaan* adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
- h. *Asas akuntabilitas* adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. *Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan* maksudnya adalah pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- j. *Asas ketepatan waktu* maksudnya adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- k. *Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan* adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau;

Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan hak dan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sikap Pemohon Peninjauan Kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* guna menyelesaikan permasalahan/sengketa yang timbul sudah tepat dan benar secara hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dari Bupati Penajam Paser Utara dan PT Pasir Prima Coal Indonesia, serta Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata putusan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang adanya putusan pidana Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 278/Pid.B/2011/PN.TG, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yaitu amar putusan tersebut hanya menunjukkan pengujian pidana tersebut pada tindakan Jono, S.Sos., sebagai terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan, namun amar putusan tidak menunjukkan adanya pengujian tentang autentisitas atau kepalsuan sebuah dokumen administratif *in casu* bukti P-13 berupa Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 545/82-IUP-OP-DISTAM/V/2013;
- Bahwa adanya vonis pidana terhadap Jono, S.Sos., tidak secara *mutatis mutandis* membatalkan penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali II dalam menerbitkan objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3, adalah melanggar ketentuan prosedur serta substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 46 ayat (1), Pasal 119, dan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, *junctis* Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga ketiga objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA dan Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II: BUPATI PENAJAM PASER UTARA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **BUPATI PENAJAM PASER UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./Prof.Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002